

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1465 TAHUN 2018

## **TENTANG**

## PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2017

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2017, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Nomor 002/UR-GA/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, Laporan Evaluasi Kinerja Manajemen Nomor 001/UR-EKM/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, Laporan Terhadap Perundang-undangan dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Intern Nomor 001/UR-KUU/II/2018 dan Nomor 001/UR-SPI/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 serta telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang telah tertuang dalam surat tanggal 26 Maret 2018 Nomor 006.1/BP-SRT/III/2018;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Laporan Tahunan Audit yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas disahkan oleh Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
  - c. bahwa memperhatikan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Juli 2018 Nomor B-4852/O.1/Gph.1/ 07/2018 hal penyampaian pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara terdapat penyesuaian terhadap penggunaan laba bersih perusahaan tahun buku 2017;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2017:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - 5. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2017.

KESATU

: Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dan telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 26 Maret 2018 Nomor 006.1/BP-SRT/III/2018.

KEDUA

: Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Badan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

**KEEMPAT** 

- : Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2017 sebesar Rp119.436.680.100,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu:
  - a. Bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp47.774.672.040,00;
  - b. Cadangan Umum sebesar Rp35.981.526.969,00;
  - c. Dana Pensiun dan Sosial sebesar Rp17.915.502.015,00; dan
  - d. Jasa Produksi sebesar Rp17.764.979.076,00.

KELIMA

: Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya terhitung 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

: Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETUJUH

- : Manajemen Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut :
  - a. membayar setoran bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017 sebesar Rp47.774.672.040,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah);
  - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2017;
  - c. meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (RKAP PD) Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018 dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. mengakselerasikan pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang merupakan program prioritas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- 2. melakukan revitalisasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) berupa pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) dan pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. mengoptimalkan tingkat hunian alat produksi yang menjadi salah satu sumber pendapatan;
- 4. menyusun dan mengimplementasikan Human Resourcing Planning yang selektif, kompetitif dan knowledgeable yang merupakan Key Performance Indicator (KPI) nya;
- 5. menyusun dan mengimplementasikan marketing strategy yang kompetitif, adaptif dan marketable;
- 6. membangun dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan seluruh sub divisi perusahaan;
- 7. dengan mempertimbangkan banyaknya proyek yang dilaksanakan maka perusahaan agar membuat risk management dan memperhatikan strategic partner yang tepat;
- 8. melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru serta mendukung pelaksanaan program strategis Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
- 9. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal:
  - a) melakukan setiap aksi korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.
- d. melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana baik internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebutuhan perusahaan;
- e. mendorong peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Badan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi dan pemantauan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. menyampaikan laporan atas tindak lanjut hal-hal yang tertuang pada diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, diktum KEENAM dan diktum KETUJUH kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya
- 12. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 1465 TAHUN 2018 Tanggal 10 Oktober 2018

# GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS TAHUN 2018 SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

No.	Jab <b>a</b> tan	Total Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bulanan per Bulan (Rp)
1.	Direktur Utama	109,562.740,00
2.	Direksi	98.606.466,00
3.	Ketua Badan Pengawas	49.303.233,00
4.	Sekretaris Badan Pengawas	43.825.096,00
5.	Anggota Badan Pengawas	38.346.959,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IPUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN